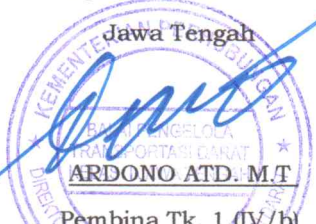




SOP
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT KELAS II JAWA TENGAH

Nomor SOP	:	SOP - BPTD JATENG 02 TAHUN 2025
Tgl. ditetapkan	:	
Tgl Revisi	:	
Tgl. diberlakukan	:	3 Januari 2025
ditetapkan oleh	:	Kepala BPTD Kelas II Jawa Tengah  ARDONO A.T.D. M.T Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 196711121991031002

PELAKSANA PEMERIKSAAN FISIK RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor

Kualifikasi Pelaksana:

1. Mampu mengelola data
2. Memahami aplikasi perkantoran
3. Memahami spesifikasi di bidang teknik kendaraan
4. Memiliki ketelitian dalam pekerjaan
5. Memahami pengujian teknis dan laik jalan kendaraan bermotor

Keterkaitan:

1. SOP Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan
2. SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan
3. SOP Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor
4. SOP Surat Keluar

Peralatan/ Perlengkapan:

1. Komputer, printer
2. Alat ukur
3. Alat timbang portable
4. Formulir Pemeriksaan
5. Kamera digital

Peringatan:

Jika terdapat keraguan dalam berkas permohonan

Cara Mengatasi:

Akan dilakukan klarifikasi kepada pemohon

Pencatatan/ Pendataan:

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Urutan Kegiatan	Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan	Penguji Kendaraan Bermotor	Kelengkapan	Mutu Bahan	Ket
					Waktu	Output
1						
2	Menerima Data Kendaraan di sistem online http://jitiperb.dephub.go.id dan menjadwalkan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor			Berkas berisi : a. Surat Permohonan b. Daftar Nomor Rangka Nomor Mesin c. fotocopy STNK dan Foto Kendaraan yang akan diperiksa	15 menit	Kendaraan yang sudah selesai, diajukan oleh perusahaan yang memiliki pengesahan SKRB
3	Print Out stiker untuk setiap kendaraan yang akan dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor : a. Pengukuran dimensi panjang total kendaraan b. Pengukuran dimensi lebar total kendaraan c. Pengukuran dimensi tinggi total kendaraan d. Pengukuran dimensi jalur depan kendaraan e. Pengukuran dimensi jarak sumbu kendaraan f. Pengukuran dimensi jalur belakang kendaraan g. Pengukuran dimensi panjang bak/box/tangki h. Pengukuran dimensi lebar bak/box/tangki i. Pengukuran dimensi tinggi bak/box/tangki j. Penimbangan kendaraan bermotor k. Pengukuran dimensi lain lain yang diperitken l. Kesesuaian material m. Kesesuaian bentuk n. Menempikan stiker setelah dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor			Berkas berisi : a. Copy SK Rancangan Bangun Lampiran 1 dan 2 b. Daftar Nomor Rangka Nomor Mesin c. Foto Kendaraan yang akan diperiksa d. Surat Perintah Tugas e. alat ukur f. form pemeriksaan g. axle load portable h. kamera	1 jam	Keterangan : ** = 1. Pelaksanaan Uji Dimensi : a. Formulir Pemeriksaan Clipboard dan alat tulis b. Isolasi/Pensil dan kapur tulis c. Waterpass d. Galah (pengkat ukur) e. Meterai digital f. Benang dan Lol Bandul g. Tangga (steiger) h. Perakitan pendukung lainnya 2. Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor paling sedikit meliputi : a. Nomor rangka; b. Nomor mesin; c. Ukuran utama dan konstruksi kendaraan bermotor; d. Berat kendaraan; e. Peruntukan kendaraan bermotor; f. Kesesuaian material; g. Kesesuaian landasan; h. Bentuk fisik kendaraan bermotor; i. Ukuran, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk; j. Posisi lampu; k. Jumlah tempat duduk; l. Ukuran dan konstruksi bak muatan/volume tangki m. Tanda pengenal perusahaan karoseri; dan n. Fasilitas tangkap darurat. 3. Memeriksa kesesuaian antara unit kendaraan bermotor dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor serta di foto bagian depan, samping, bagian belakang nomor rangka/chassis, dan nomor mesin/engine. Mengukur dimensi kendaraan bermotor meliputi POH, jarak sumbu, ROH, Lebar total, Tinggi total, dan dimensi kendaraan bermotor terdapat beberapa toleransi terhadap pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagai berikut : a. Panjang Total = Toleransi + (0,005 x Panjang di SKRB + 30) mm b. Lebar Total = Toleransi + (0,005 x Lebar di SKRB + 20) mm c. Tinggi Total = Toleransi ke atas (0,005 x Tinggi di SKRB + 20) mm tetapi tidak berlaku bila tinggi total sudah mencapai 1,7 x lebar total d. Tinggi Total = Toleransi ke bawah (0,005 x Tinggi di SKRB + 100) mm e. ROH = Toleransi + (0,005P + 30) mm tetapi tidak berlaku bila ROH sudah mencapai maksimal 47,5% f. ROH = Toleransi + (0,005P + 30) mm tetapi tidak berlaku bila ROH sudah maksimal 62,5% g. Ukuran tangki bak Panjang, Lebar, Tinggi, maupun Diameter = Toleransi + (0,005 x ukuran pada SKRB + 20) mm 4. Pemeriksaan terhadap sekurang-kurangnya: a. Kaca depan, kaca belakang, dan jendela kendaraan bermotor dengan syarat tahan goresan =, bening dan tidak mudah pudar, tidak membahayakan apabila kaca pecah dan tidak mengganggu penglihatan pengemudi. b. Kaca kendaraan bermotor harus dibuat dari kaca keselamatan (safety glass), jenis laminated (kaca pengaman berlapis) SNI 15-1326-2005 untuk kaca depan dan jenis tempered (kaca pengaman diperkeras) SNI 15-0048-2005 untuk kaca jendela dan kaca belakang c. Pintu harus dirancang sehingga tidak dapat terbuka tanpa disengaja dan bila menggunakan sistem hidroliks dapat dibuka secara manual Engkel di pasang pada sisi pintu kendaraan
4	Input data hasil pemeriksaan kedalam sistem online			komputer/laptop/tab	45 menit	Hasil Pemeriksaan dan foto kendaraan.
5	a. Memeriksa hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor b. Mengeluasi hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor			a. Hasil pemeriksaan fisik kendaraan b. foto kendaraan	15 Menit	Kasi Sarana angkutan dan jalan, sungai, danau dan penyebrangan memastikan hasil pemeriksaan fisik kendaraan